



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI HAMDANI MAKUITUIN ALIAS HADI**
2. Tempat lahir : Saleman
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 003/002 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saat ini Aspol Kabayoni Polres Malteng, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyanto Sahupala, S.H., Obeth Lohy, SH. M. Irham Tomagola, S.H. dan Bill Maoke, S.H. advokat pada Kantor Hukum Supriyanto Sahupala, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln Cengkeh RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 96/SK/HK/11/2022, tanggal 01 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI HAMDANI MAKUITUIN alias HADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) lembar bukti transfer tranSaksi
Tanggal 28 Mei 2022, waktu 10.17 WIT No Ref 2887 sebesar Rp5.000.000,00;
Tanggal 28 Mei 2022, waktu 10.56 WIT No Ref 000009531552 sebesar Rp10.000.000,00;
Tanggal 06 Juni 2022, waktu 09.06 WIT No Ref 123 sebesar Rp5.000.000,00;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Msh/Eku.2/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami DESTI TUHAREA yaitu QUDRAT AMAHORU pada bulan september 2022 membeli satu unit mobil mobil truck dengan nomor polisi DE 8618 MU dari VICTOR SUTHENO, selanjutnya mobil tersebut lalu diurus pengelolaannya oleh DESTI TUHAREA karena saat itu suaminya yang seorang tentara sementara berdinis di luar daerah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasional mobil yang dioperasikan di Negeri Saleman tersebut, beberapa waktu kemudian mobil tersebut lalu mengalami kerusakan, sehingga DESTI TUHAREA membutuhkan biaya guna kebutuhan perbaikan mobil, sehingga ketika ia bertemu dengan sopir mobil NOVRI KAMARUNJAMAN dan Terdakwa, Terdakwa lalu menyarankan untuk meminjam uang di Leasing dengan jaminan BPKB mobil tersebut, kemudian atas saran Terdakwa tersebut DESTI TUHAREA lalu setuju untuk melakukan pinjaman ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi pihak PT. BFI Finance Indonesia, Tbk kantor cabang Masohi untuk menyampaikan maksud peminjaman uang dan persyaratan yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan proses administrasi peminjaman tetapi salah satu kendalanya, bahwa saat itu DESTI TUHAREA memiliki KTP dengan alamat Provinsi Sulawesi Selatan dan suaminya lagi berdinis di luar daerah, sehingga tidak dapat melakukan pinjaman atas namanya, sehingga atas kesepakatan antara DESTI TUHAREA dan Terdakwa , DESTI TUHAREA lalu mempercayakan Terdakwa untuk melakukan pinjaman uang atas nama Terdakwa dan untuk itu Terdakwa lalu membuat salah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dokumen surat sebagai salah satu persyaratan yaitu membuat kuintansi pembelian mobil atas nama Terdakwa Hadi Hamdani Makuituin yang artinya seakan-akan mobil dimaksud dibeli oleh Terdakwa dari VICTOR SUTHENO pemilik awal mobil tersebut, sehingga atas dasar itulah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap oleh pihak BFI dan pinjaman diproses atas nama HADI HAMDANI MAKUITUIN ;

- Bahwa selanjutnya atas persetujuan DESTI TUHAREA, maka Terdakwa lalu melakukan pinjaman dan memperoleh pinjaman pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan waktu angsuran selama 12 kali/bulan atau 1 tahun, dimana atas kesepakatan bersama antara DESTI TUHAREA, supir mobil NOVRI KAMARUNJAMAN dan Terdakwa, DESTI TUHAREA memperoleh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan NOVRI KAMARUNJAMAN dan Terdakwa memperoleh Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya untuk angsuran atas pinjaman tersebut yang perbulannya sebesar Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atas kesepakatan bersama, untuk DESTI TUHAREA akan mengangsur dengan nilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)perbulan, sedangkan Terdakwa dan NOVRI KAMARUNJAMAN, masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu) perbulan ;
- Bahwa selang berjalan sekitar 4 (empat) bulan kemudian, Terdakwa datang menemui DESTI TUHAREA untuk meminta ijin melakukan pinjaman lanjut atau tindis dengan memberikan jaminan bahwa jika disetujui oleh DESTI TUHAREA, maka sisa angsuran pertama akan dilunasi dengan pinjaman kedua tersebut dan nantinya DESTI TUHAREA juga akan mendapat bagian atau pinjaman untuk keperluannya dari pinjaman tindis tersebut, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, DESTI TUHAREA lalu setuju, sehingga Terdakwa lalu melakukan proses pinjaman lanjut atau tindis di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk kantor cabang Masohi dan pada tanggal 19 Juli 2021, Terdakwa menerima pinjaman dengan total sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dimana dari jumlah pinjaman tersebut dipotong sisa angsuran pinjaman pertama yang tersisa 7 (tujuh) kali/bulan sebesar Rp23.548.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pinjaman, kemudian atas permintaan DESTI

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHAREA untuk keperluan ia dan suaminya, Terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n QUDRAT AMAHORU suami dari DESTI TUHAREA atas kesepakatan bersama tersebut, selanjutnya uang tersebut lalu dikembalikan lagi oleh DESTI TUHAREA juga sebanyak 2 (dua) kali yang totalnya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk sisa angsuran DESTI TUHAREA terkait pinjaman awal yang angsurannya telah dilunasi dengan potongan pada saat pinjaman tinds yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, nantinya DESTI TUHAREA akan menyeter ke angsurannya kepada Terdakwa, dimana sisa angsuran tersisa 8 (delapan) bulan, yang kemudian telah dilakukan pembayaran oleh DESTI TUHAREA sebanyak 2 (dua) bulan, sehingga tersisa angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yang masih harus diberikan atau disetor kepada Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah berjalan sekitar 2 (dua) bulan kemudian, mobil yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut mengalami kecelakaan sehingga mobil tidak bisa beroperasi, sehingga DESTI TUHAREA yang mengetahui keadaan tersebut dari Terdakwa lalu menanyakan ke Terdakwa tentang asuransi mobil jika kecelakaan yang pernah disampaikan oleh Terdakwa saat melakukan pinjaman, tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut tidak ada asuransinya, sehingga DESTI TUHAREA lalu berencana untuk mengurus kerusakan mobil tersebut, tetapi hal tersebut terkendala karena ada kebutuhan lain yang membutuhkan biaya;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi suami DESTI TUHAREA via handphone, dan menyampaikan tentang apakah ada rencana untuk menjual mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa lalu menyampaikan bahwa ia berniat untuk membeli mobil tersebut, sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut, suami DESTI TUHAREA lalu setuju dan menyepakati harga jual mobil kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa akan membayar mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dengan cara mencicil pembayarannya, kemudian atas kesepakatan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan suami dari DESTI TUHAREA, bahwa untuk pembayaran pembelian mobil tersebut dari jumlah total harga mobil tersebut akan dikurangkan dengan sisa angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yang belum dibayar oleh DESTI TUHAREA, selanjutnya Terdakwa lalu diberikan STNK dan pajak dari mobil tersebut, tetapi setelah kesepakatan jual beli mobil tersebut, Terdakwa belum juga melakukan pembayaran uang muka ataupun cicilan dari mobil tersebut, sehingga sering ditanyakan masalah tersebut oleh DESTI TUHAREA Via Whatsap;

- Bahwa ternyata mobil yang menjadi jaminan terkait pinjaman yang dilakukan Terdakwa di PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Masohi tersebut telah diasuransikan oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan asuransi jenis TLO (Total Lose Online) atau asuransi mengcover kerusakan 75 persen dari nilai pertanggungan, sehingga Terdakwa yang telah mengetahui bahwa mobil yang dijamin tersebut diasuransikan, tanpa memberitahukan dan meminta ijin atau secara sembunyi-sembunyi dari DESTI TUHAREA dan suaminya QUDRAT AMAHORU, sebagai pemilik mobil lalu mengurus untuk melakukan pencairan klaim Asuransi karena pinjaman yang diajukan atas nama Terdakwa, seolah-olah mobil tersebut telah menjadi milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan klaim asuransi dengan memenuhi persyaratan administrasi dan kelengkapan lainnya pada pihak Asuransi Bina Dana Arta (ABDA), melalui PT. BFI Finance Indonesia, Tbk cabang Masohi, Terdakwa lalu menerima penggantian klaim atau ganti rugi dengan nilai sebesar Rp125.700.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya penggantian klaim asuransi tersebut yang diterima pada tanggal 23 Mei 2022, lalu dipotong oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk untuk melunasi sisa angsuran pinjaman Terdakwa pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dan sisanya dengan nilai Rp39.603.737,25 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) pada tanggal 23 Mei 2022 tersebut oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima sisa pembayaran penggantian klaim atau ganti rugi dari pihak asuransi ABDA tersebut, baru selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2022 ke rekening bank BRI a.n. QUDRAT AMAHORU dan selanjutnya Terdakwa mentransfer lagi uang sebesar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2022 ke rekening bank BRI a.n. QUDRAT AMAHORU sehingga total uang yang ditransfer untuk pembayaran jual beli mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat pengajuan klaim asuransi kerusakan mobil oleh Terdakwa terhadap mobil truck milik DESTI TUHAREA dan suaminya QUDRAT AMAHORU yang menjadi jaminan pinjaman atas nama Terdakwa pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, telah merugikan DESTI TUHAREA dan suaminya QUDRAT AMAHORU, karena mobil yang masih menjadi milik mereka tersebut telah berpindah tangan atau kepemilikan yaitu telah menjadi milik dari pihak asuransi ABDA, sedangkan Terdakwa sendiri memperoleh keuntungan dari pengajuan klaim asuransi tersebut, dimana pinjaman Terdakwa pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. telah menjadi lunas dan sisanyapun telah diperoleh oleh Terdakwa untuk selanjutnya sebagian dipergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan QUDRAT AMAHORU ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Desti Tuharea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sedari masa kecil satu kampung di desa Saleman Kecamatan Wahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa masalah Penggelapan Mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 milik Saksi;
 - Bahwa mobil yang bermasalah milik Saksi karena Saksi beli di SPM Passo dengan harga Rp161.000.000(seratus Enam Puluh Satu juta rupiah) di Victor Sutheno;
 - Bahwa SPM Passo itu nama tempat atau kompleks di toko cina milik Viktor Suteno;
 - Bahwa yang Saksi dapatkan saat pembelian mobil adalah surat Kwitansi jual beli dan BPKB an. Viktor Sutheno STNK dan Surat Perjanjian;
 - Bahwa Saksi beli mobil secara Cash;
 - Bahwa surat perjanjian Pembelian antara Saksi dengan Viktor Sutheno;
 - Bahwa pada saat pembelian hanya Saksi dengan Viktor sutheno tanpa melibatkan yang lain;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli mobil pada tahun 2020;
- Bahwa proses jual belinya Saksi bayar, langsung ambil mobilnya bawa langsung ke Masohi karena Saksi membawa sopir;
- Bahwa Saksi beli mobil dirumah Viktor Sutheno bukan di toko ;
- Bahwa mobil dipakai sebagai usaha muat material;
- Bahwa usaha dengan mobil sejak tahun 2021 sampai dengan mobil kecelakaan;
- Bahwa mobil mengalami kecelakaan tunggal karena rem blong sehingga mobil rusak dan belum sempat dibawa ke bengkel;
- Bahwa bibi Saksi yang memberitahukan mobil mengalami kecelakaan melalui telepon seluler;
- Bahwa Saksi juga dikirim foto-foto mobil kecelakaan, dan yang rusak adalah bagian kabin depan mobil;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi menenangkan diri menunggu suami pulang Satgas dari Papua baru kita pulang ke Kampung Saleman Kecamatan Wahai untuk melihat mobil yang sementara masih dilokasi kecelakaan;
- Bahwa lokasi mobil kecelakaan tidak terlalu jauh dari lokasi pemukiman jadi mobilnya tidak apa apa masih utuh;
- Bahwa rentang waktu kecelakaan sampai dengan Saksi dan suami Saksi datang ke kampung Saleman kurang lebih 2(dua) bulan;
- Bahwa pada saat datang melihat mobil pasca kecelakaan Saksi dan suami belum sempat memperbaiki ke bengkel karena cuti kami cuma dua minggu kata suami Saksi kita pulang dulu, terus ada pengumuman untuk mengikuti Pendidikan secaba maka suami Saksi mengatakan lebih baik suami Saksi mengikuti Pendidikan secaba dulu lebih baik kita cari orang untuk membeli mobil terus Terdakwa Hadi Hamdani Makuituin menelepon menawarkan diri untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi untuk rencana membeli mobil pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menelepon buat tanyakan apakah mobilnya mau dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menanyakan asuransi mobil namun dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tidak ada asuransinya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menelepon Saksi untuk menawarkan mobil, Saksi yang duluan menelepon Terdakwa untuk menanyakan keinginan untuk membeli mobilnya;
- Bahwa sebelum mobil mengalami kecelakaan Terdakwa pernah meminjam BPKB buat kredit dan Terdakwa bilang karena sudah dipinjamkan BPKBnya jadi nanti Terdakwa asuransikan mobilnya dan Saksi menjawab bahwa iya tolong dijaga karena Saksi mau kembali ke Makassar;
- Bahwa Saksi percayakan Terdakwa meminjam BPKB karena kami sekampung dan Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai kakak sehingga Saksi percaya saja;
- Bahwa dengan jaminan BPKB Saksi Terdakwa meminjam uang pada BFI yang pertama sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Saksi diberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil dan Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta sopir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cicilan pinjaman terdiri dari Saksi membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa serta sopir membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur peminjaman namun karena peminjaman atas nama Terdakwa maka Saksi dimintai Surat Kuasa dan surat pembelian mobil atas nama Terdakwa;
- Bahwa dibuatnya surat pembelian mobil atas nama Terdakwa namun mobil tidak menjadi milik Terdakwa tetapi masih milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa kredit pertama dalam jangka waktu satu tahun namun belum satu tahun, Terdakwa datang kepada Saksi dan bilang mau minta bantu karena Terdakwa lagi susah mau kredit lanjut nanti yang sisa kredit pertama akan Terdakwa tutupi;
- Bahwa selang waktu enam bulan antara kredit pertama, dilanjutkan kredit kedua oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada hambatan dalam pembayaran cicilan;
- Bahwa surat mobil atas nama Viktor Sutheno;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi suami Saksi yang sedang satgas di Papua untuk menanyakan apakah mobil mau dijual dan saat itu suami Saksi menjelaskan bahwa terserah dari Saksi saja nanti tanyakan pada Saksi maka, Terdakwa datang kepada Saksi yang sementara berada di warung tante Saksi di Apui Masohi;
- Bahwa Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai kakak;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa dari kecil.

- Bahwa Saksi lupa pengambilan kredit yang kedua berapa banyaknya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kredit kedua setelah kredit pertama sisa pembayaran enam bulan untuk dilunasi;
- Bahwa Terdakwa sudah menutupi sisa pembayaran kredit enam bulan karena dipotong dari pengambilan kredit kedua, dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa mobil dump truk milik Saksi mengalami kecelakaan ketika kredit kedua;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan peminjaman kedua, Saksi ada mendapat bagian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening lewat BNI;
- Bahwa selain itu ada transferan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa minta dikembalikan dan Saksi bayar setiap bulan;
- Bahwa pada pinjaman pertama Saksi membayar angsuran melalui lewat Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil Saksi kecelakaan, Saksi pernah minta tolong Terdakwa untuk mengurus asuransinya namun Terdakwa katakan mobil tidak ada asuransi sehingga Saksi pun menjadi bingung;
- Bahwa suami Saksi pernah menghubungi Terdakwa di tahun 2022 mengatakan jika Terdakwa yang mau berminat ambil dengan harga Rp60.000.000 (enam puluh juta) nanti DPnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nanti sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dicicil;
- Bahwa kredit kedua dibayarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu pencairan uang asuransi dari petugas BFI karena Saksi tanyakan angsuran kredit Terdakwa maka dijawab bahwa sudah dilunasi oleh Terdakwa dengan uang pencairan asuransi;
- Bahwa ada perjanjian lisan mengenai mobil;
- Bahwa Terdakwa ada janji imbalan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan asuransi tetapi Terdakwa katakan tidak ada;
- Bahwa Saksi belum sempat memperbaiki mobil;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke polisi baru Terdakwa ada mentransfer lagi uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa disuruh ke bengkel untuk tanyakan biaya perbaikan mobil lalu setelah dijawab oleh pemilik bengkel bahwa ongkos perbaikan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu saat itu Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak punya uang dan Terdakwa menyarankan untuk kredit. Dan saat itu pula Terdakwa mengajak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketumanya sambil berbincang tentang kredit uang di BFI dan saat itu pula Terdakwa menelepon pihak BFI untuk membawa formulirnya. Oleh karena KTP Saksi masih beralamat Makassar maka Terdakwa anjurkan memakai namanya;

- Bahwa Saksi melapor polisi saat tahu Terdakwa sudah mencairkan uang asuransi;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit;
- Bahwa pada saat pencairan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit pertama Saksi mendapat uang yang lebih besar karena untuk perbaikan mobil;
- Bahwa saat menerima uang, mobil sementara berada di bengkel;
- Bahwa saat pencairan uang Saksi mengetahui karena ditransfer ke rekening suami Saksi dimana ATMnya Saksi yang pegang;
- Bahwa pembayaran kredit kedua ada masalah tunggakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi tentang harga mobil dari harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya asuransi dari pihak BFI;
- Bahwa setelah tahu ada pencairan asuransi Saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa menggelapkan asuransi mobil yang masih milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi pihak asuransi hanya Saksi mendengar dari keterangan di polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada asuransi dari pihak BFI tapi pada telepon genggam Saksi tidak menulis namanya hanya nomor teleponnya saja;
- Bahwa Saksi lapor polisi pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tanyakan tentang angsuran Terdakwa Hadi Makuituin apakah sudah lunas maka dijawab bahwa sudah dilunasi setelah pencairan asuransi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa pada saat kredit kedua namun Terdakwa mengatakan tidak ada asuransi;
- Bahwa ada perjanjian jual beli dari penjualan pertama;
- Bahwa tidak ada perjanjian dalam penjualan mobil Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil masih menjadi milik Saksi karena Saksi sudah lapor perkara ini ke polisi barulah Terdakwa transfer senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak menggunakan nama Saksi untuk mengajukan kredit karena KTP Saksi masih beralamat di Makassar;
- Bahwa tidak mungkin suami Saksi melarang Terdakwa untuk mengirim uang kepada Saksi karena Saksi yang memegang ATM suami Saksi;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak semua keterangan Saksi adalah benar, karena Saksi yang menawarkan untuk kredit bukan Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;
2. Saksi Masud Anakota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Sales Marketing di BFI;
 - Bahwa Saksi diberi tahu oleh agen Saksi yang bernama Septian Resiloy bahwa ada pengajuan kredit atas nama Hadi Hamdani Makuituin lalu Saksi minta nomor hand phone saudara Hadi Hamdani Makuituin langsung meneleponnya untuk menanyakan apakah benar dia yang mengajukan peminjaman, kemudian Saksi disuruh datang kerumahnya;
 - Bahwa pada pertemuan pertama Saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan persyaratan surat surat, nanti agen Saksi yang datang melakukan survey dirumah Hadi;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa sebanyak dua kali;
 - Bahwa pada saat kedatangan kedua belum ambil pinjaman Saksi masih memeriksa kelengkapan berkas;
 - Bahwa besar pinjaman yang diambil Terdakwa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) lebih;
 - Bahwa jaminannya adalah BPKB Mobil Truk DYNA;
 - Bahwa mobilnya berwarna merah nomor Polisi DE 8618 MU;
 - Bahwa Saksi melihat mobilnya karena mobil diparkir disamping rumahnya dekat Masjid Raya;
 - Bahwa surat yang menjadi jaminan kredit adalah STNK Pajak, BPKB dan KTP;
 - Bahwa BPKB atas nama Viktor Sutheno;
 - Bahwa ada Fotokopi KTP atas nama Viktor Sutheno;
 - Bahwa STNK atas nama Viktor Sutheno;
 - Bahwa BPKB dan STNK ada aslinya;
 - Bahwa pinjaman kredit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sudah disetujui;
 - Bahwa Saksi mengetahui pinjaman kredit sudah cair karena sudah melihat surat suratnya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelengkapan berkas kredit adalah KTP suami isteri STNK Pajak dan BPKB dan kwitansi jual beli;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tidak ada surat Kuasa;
- Bahwa pinjaman Terdakwa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) itu dalam tenggang waktu satu tahun;
- Bahwa besaran angsuran setiap bulannya adalah dua juta lebih;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit katanya untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor telepon Terdakwa karena minta dari agen Saksi yang bernama Septian Resiloy;
- Bahwa kalau ada yang kurang Saksi berikan contoh lalu konsumen yang tanda tangan.;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa dirumahnya, dan saat itu Terdakwa sedang dengan saudaranya tiga orang;
- Bahwa Saksi pernah dengar mobil itu bukan milik Terdakwa kemudian Saksi tanyakan lalu Terdakwa mengatakan mobil milik saudaranya;
- Bahwa tidak ada kwitansi jual beli mobil;
- Bahwa Saksi meloloskan permohonan kredit tanpa menanyakan kepemilikan mobil karena karena Saksi sudah memberikan contoh kwitansi jual beli;
- Bahwa kwitansi yang dimaksud sebagai contoh itu kwitansi jual beli dari Viktor Sutheno ke Hadi Hamdani Makuituin;
- Bahwa syarat jual beli itu wajib kepada pemohon kredit;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kwitansi jual beli maka Saksi buatlah contoh;
- Bahwa Terdakwa katakan mobil truk itu milik saudaranya;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Saksi desty terkait masalah kwitansi jual beli mobil;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tanya siapa pemiliknya dan Saksi Desti sudah mengaku bahwa itu milik Saksi Desti dan Saksi Desti minta tolong katakan bahwa itu atas ijin Saksi Desti;
- Bahwa saat pinjaman pertama Saksi tidak sampaikan mengenai Asuransi;
- Bahwa pada pinjaman kedua yang tanda tangan itu Surveyor yang bernama Alfin Picanussa akan tetapi dia sudah resign;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak semua keterangan Saksi adalah benar, karena menyangkut kwitansi yang disiapkan oleh Terdakwa, dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan kwitansi itu adalah contoh jadi tidak benar, dan menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Renny-Oliva Sihaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di BFI sebagai Costumer Service;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses pencairan kredit karena karena melihat berkas dan bisa tahu kalau sudah ada pencairan kredit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi hanya melihat berkas sehingga dari situ Saksi bisa mengetahui bahwa uang sudah cair;
 - Bahwa berkaitan dengan pencairan kredit kedua, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Saksi lapor dibagian surveyor untuk pemeriksaan selanjutnya Saksi informasikan kepada Surveyor untuk diproses;
 - Bahwa pada saat pinjaman kedua, Terdakwa belum selesai pembayaran cicilan pada pinjaman pertaman sekitar tujuh kali angsuran ;
 - Bahwa besaran pemotongan tiap bulannya adalah dua jutaan rupiah;
 - Bahwa bisa mendapat kredit kedua dengan cara pinjaman kredit kedua dipotong untuk pembayaran sisa cicilan pinjaman yang pertama;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman kedua sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dipotong sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu pencairan dari sistim Aplikasi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat rekening Terdakwa ;
 - Bahwa pencairan kredit kedua tanggal 19 Juli 2022;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Desti Tuharea;
 - Bahwa pinjaman kedua dengan angsuran per bulannya senilai Rp5,125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan;
 - Bahwa asuransi yang bekerja sama dengan BFI adalah asuransi kendaraan AFDA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penilaian kendaraan yang kecelakaan karena yang menilai adalah pihak asuransi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencairan dana asuransi karena Saksi yang mengcover persyaratannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil mengalami kecelakaan karena Terdakwa yang melaporkan bulan Februari katanya tidak bisa bayar cicilan karena mobil kecelakaan;
 - Bahwa pengajuan kredit atas nama Terdakwa Hadi Hamdani Makuituin;
 - Bahwa siapa saja bisa berkomunikasi dengan pihak asuransi kalau sudah ada klaim kecelakaan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada kecelakaan terhadap mobil jaminan kredit karena konsumen melapor pada tanggal 18 Februari 2022;
 - Bahwa alamat asuransinya di Ambon cabang dari Makassar;
 - Bahwa waktu itu Saksi berkomunikasi dengan Saksi Ingrid Paramban. Saat itu Terdakwa menelepon lalu Saksi minta bukti, Saksi kirim ke Ingrid Paramban lalu Ingrid Paramban menelepon Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Ingrid Paramban mengenai jumlah asuransinya senilai Rp125.700.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah dikirim;
 - Bahwa berkasnya dari pihak asuransi kirimkan ke BFI via email untuk ditandatangani Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang menandatangani berkas serta harus membawa STNK Pajak dan kunci mobil serta buku Kir;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan konsekuensinya mulai saat ini unit mobil menjadi milik Asuransi karena BFI sudah memotong potongan sisa kreditnya;
 - Bahwa pada saat penandatanganan dihitung jumlah 7 kali angsuran dan diserahkan kepada Terdakwa sisa uangnya adalah sejumlah Rp39.603.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Ingrid Paramban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Bekerja di Asuransi ABDA cabang Ambon;
 - Bahwa ada kerja sama antara Asuransi ABDA dengan BFI;
 - Bahwa khusus untuk BFI adalah jaminan mobil;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat pengajuan klaim;
 - Bahwa untuk cabang ambon hanya Saksi karyawan sendiri;
 - Bahwa klaim asuransi dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022;
 - Bahwa kredit Terdakwa mempunyai jaminan mobil Truk DYNA warna merah pemiliknya atas nama Viktor Sutheno;
 - Bahwa ada dikirim foto mobilnya;
 - Bahwa Kelengkapan administrasinya untuk pengajuan asuransi adalah STNK, SIM Pengemudi, KTP bertanggung;
 - Bahwa pengajuannya Bulan Februari 2022;
 - Bahwa Asuransi jenis time over;
 - Bahwa sekarang status mobil milik Asuransi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau barang namun hanya melalui online berdasarkan foto dan video;
- Bahwa mobil berada digudang BFI sebelum dibayarkan;
- Bahwa untuk biaya dari Tempat Kejadian ke Gudang BFI menjadi tanggungan Terdakwa ;
- Bahwa biaya klaim asuransi sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pencairan kredit itu atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bisa menilai mobil 75 persen dilihat dari nilai perbaikan saat survei Saksi berikan estimator (tim penilai) ke Asuransi;
- Bahwa Saksi yakin video itu benar karena didalam video ditunjukkan video nomor sasis;
- Bahwa asuransi ABDA bekerja sama dengan BFI sudah lama sekali;
- Bahwa berkas yang dikirim oleh BFI ke ABDA sudah lengkap;
- Bahwa mobil atas nama Terdakwa Hadi Hamdani Makuituin dan Viktor Sutheno;
- Bahwa singkatan dari ABDA adalah Asuransi Bina Dana Arta;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai asuransi;
- Bahwa mobil rusak bisa diasuransikan untuk di jual Kembali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah sebagai penyidik namun dibagian perencanaan polres Malteng dibawah bagian perencanaan sebelumnya di Polsek Saumlaki lalu pindah ke Sentral Pelayanan Polres Malteng;
- Bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak tahu kalau akhirnya jadi begini karena awalnya hanya mau membantu Saksi Desti Tuharea;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 Saksi korban Desti Tuharea ke kontrakan Terdakwa untuk minta bantu Terdakwa mengajukan pinjaman ke BFI karena mobilnya mengalami gangguan dan Saksi korban tidak punya biaya untuk membeli alat dan Saksi korban membutuhkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi Saksi korban adalah Desti Tuharea;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi korban Desti Tuharea karena Desti Tuharea tidak punya KTP Maluku hanya KTP Makassar;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Desti Tuharea tidak meminta bantu sopirnya untuk mengajukan kredit di BFI karena isteri sopirnya sedang berada di Seram Utara Kobi;
- Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman ke BFI (Bunas Finance Indonesia) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pemotongan per bulan senilai Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sopir Saksi korban membayar senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi korban membayar senilai Rp2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya asuransi dalam pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan BPKB mobil truk milik Saksi korban Desti Tuharea;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat keterangan usaha dan KTP sebagai syarat peminjaman;
- Bahwa Terdakwa memasukan surat keterangan usaha sewa jasa mobil;
- Bahwa ada biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan pinjaman yaitu Terdakwa menyediakan meterai;
- Bahwa dalam jangka waktu 12 bulan itu belum dibayar selesai kemudian karena Terdakwa ada keperluan dan meminta bantuan Saksi korban pada bulan Agustus 2021 untuk mengambil kredit lanjutan dengan jaminan BPKB mobil truk milik Saksi korban;
- Bahwa pembayaran angsuran sudah melewati waktu 6 (enam) bulan barulah Terdakwa mengajukan kredit lanjutan;
- Bahwa pada peminjaman kedua Terdakwa minta uang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tapi yang disetujui hanya Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada peminjaman kedua tidak ada tambahan jaminan hanya menggunakan jaminan pada pinjaman pertama;
- Bahwa pada peminjaman kedua tidak lagi ada surat surat dan jaminan yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kesepakatan dengan Saksi Desti Tuharea tetapi tidak tertulis;
- Bahwa pinjaman yang dikabulkan Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dipotong sisa kredit pertama senilai Rp50.000.000 (lima puluh

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian dipinjam lagi oleh Saksi Desti Tuharea sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa cicilan per bulan dari pinjaman kedua senilai kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekian yang ditanggung oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa jangka waktu pinjaman kedua adalah 24 bulan, sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa sampai sekarang sudah delapan bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan pembayaran karena mobil kecelakaan. Lalu suami Desti Tuharea datang melihat mobil di TKP setelah itu Kembali ke Makassar dan menelepon Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli mobilnya;
- Bahwa Terdakwa yang mencari orang untuk membeli mobil tapi tidak dapat. Sebelumnya suami Saksi Desti Tuharea menyuruh Terdakwa mencari orang yang punya alat untuk menarik mobil dari TKP dan Terdakwa ke toko Liang untuk memakai jasa alat penarik mobil dengan biayanya senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah tidak ketemu orang yang mau membeli lalu Terdakwa tanya bahwa mobilnya mau dijual berapa katanya mau dijual Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tanyakan pada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa sarankan dari pada orang lain yang beli pastinya kita berurusan dengan orang lain tentang BPKB yang lagi dipinjam untuk kredit maka Terdakwa berminat dan menawarkan mobil dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun suami Desti Tuharea memastikan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) nanti dibayar panjar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dicicil;
- Bahwa Terdakwa belum mentransfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Desti Tuharea;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil kecelakaan, Terdakwa ke BFI untuk meminta keringanan angsuran karena mobil kecelakaan lalu pihak BFI menjelaskan ada asuransi atas nama Hadi Makuituin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asuransi, lalu dijelaskan oleh pihak BFI selanjutnya Terdakwa menanyakan bagaimana cara memprosesnya;
- Bahwa pemahaman Terdakwa bahwa asuransi itu muncul setelah ada peminjaman kredit;
- Bahwa awal peminjaman Terdakwa tidak mengetahui adanya asuransi;
- Bahwa Terdakwa minta bantuan BFI untuk memproses asuransi;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak berkonfirmasi dengan Saksi Desti Tuharea;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Desti Tuharea tentang nilai nominalnya;
- Bahwa diberitahukan oleh pihak Asuransi tentang nilai nominalnya kurang lebih senilai Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa harus beli mobil Saksi korban Desti Tuharea senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa masih memakai BPKB nya dari pada yang beli orang lain terus Terdakwa harus berurusan dengan orang lain;
- Bahwa dalam proses asuransi hingga selesai, Terdakwa tidak memberitahukan Saksi Desti Tuharea dan suaminya;
- Bahwa dalam pinjaman kedua, Terdakwa menerima uang senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) setelah dipotong angsuran kredit pertama kemudian Terdakwa kirim lagi ke suami Saksi Desti Tuharea;
- Bahwa Terdakwa masih mendapat keuntungan dari penjualan mobil dengan sisa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak awal meminjam uang sampai dengan asuransi dana dicairkan, Terdakwa mengetahui bahwa mobil akan diambil oleh pihak asuransi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengadakan kesepakatan dengan Desti Tuharea dan suaminya namun mobil sudah diserahkan kepada pihak ketiga karena suami Desti Tuharea menyatakan bahwa dia tidak ada urusan lagi dengan mobil yang penting berikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sisanya baru dicicil;
- Bahwa asuransi melekat pada mobil tetapi tidak diberitahukan kepada Saksi korban dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa merasa mobil menjadi milik Terdakwa sejak ada kesepakatan dengan Saksi Desti Tuharea dan suaminya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Terdakwa dengan Saksi desti Tuharea dan suaminya sehingga Terdakwa yang salah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat kondisi mobil dan BPKBnya atas nama Viktor Sutheno;
- Bahwa BPKB mobil diserahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan pada saat Saksi Desti dan sopirnya datang kepada Terdakwa pada bulan Januari 2021;
- Bahwa pinjaman Desti Tuharea senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) saat pencairan sudah dikembalikan oleh Saksi korban melalui transferan rekening sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengembalikan pinjaman kepada Terdakwa setelah tujuh bulan peminjaman;
- Bahwa Saksi Desti Tuharea pernah terlambat membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah tidak memberitahukan asuransi kepada Saksi korban Desti Tuharea dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Saksi korban mengenai asuransi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke BRI dengan jaminan SK Pengangkatan Polri;
- Bahwa saat peminjaman dijelaskan oleh BRI tentang asuransi pada pinjaman;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pencairan asuransi adalah foto dokumentasi mobil di TKP, STNK dan kunci mobil;
- Bahwa waktu pengambilan kredit senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta) Terdakwa membaca surat perjanjian kredit;
- Bahwa mobil bisa menjadi hak Terdakwa ketika sudah lunas;
- Bahwa hasil pencairan asuransi melunaskan pinjaman Terdakwa ;
- Bahwa waktu Terdakwa membuat perjanjian beli mobil tidak terpikir nanti bayar dengan uang asuransi;
- Bahwa ada angsuran 2 (dua) bulan yang belum dilunasi dibayar tutup oleh Terdakwa senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat perjanjian jual beli dengan suami Desti Tuharea ada diberitahu bahwa Saksi Desti Tuharea ada ambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kata suaminya nanti dipotong saja;
- Bahwa sesuai Video pihak Asuransi jelaskan bahwa harus TLO karena kerusakan sudah lebih 75 persen;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan suami Saksi korban pada saat jual beli saja;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu korban dengan ayah suaminya Desti Tuharea;
- Bahwa mertua Saksi Desti Tuharea mengatakan anaknya sementara mengikuti Pendidikan;
- Bahwa dari perjanjian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa sudah membayar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan utang isterinya Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar melalui rekening suami korban;
- Bahwa sisa utang Terdakwa senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan dari suami korban untuk bayar sisa pembelian mobil;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang Saksi Desti Tuhare sudah dipotong, dan tidak ada keberatan;
- Bahwa menurut ayahnya suami Desti Tuharea bahwa suaminya Desti ambil sertifikat tanah milik ayahnya untuk kredit uang di Bank baru beli mobil truk itu dari Victor Suteno;
 - Bahwa setelah terjadi masalah ini Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan suami Saksi Desti Tuharea;
 - Bahwa pinjaman Terdakwa di BRI belum lunas;
 - Bahwa pada pinjaman di BRI ada dijelaskan asuransinya;
 - Bahwa Asuransi berikan penawaran tentang TLO dan All Risk tergantung kerusakan kendaraan;
 - Bahwa asuransi TLO yaitu kendaraannya langsung diambil oleh asuransi, sedangkan All Risk artinya biaya sebagian ditanggung asuransi sebagian ditanggung oleh Terdakwa ;
 - Bahwa itu asuransi ABDA;
 - Bahwa Terdakwa pernah pegang polis Asuransi yang diberikan oleh pihak BFI;
 - Bahwa polis asuransi diberikan kepada Terdakwa karena terkait biayanya yaitu Rp125.000.000,00 (seratu dua puluh lima juta rupiah) sekian;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang asuransi dan juga diberikan surat pelunasan hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa diberikan polis Asuransi pada bulan Maret sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan Saksi Desti Tuharea karena baru didapat setelah proses;
 - Bahwa untuk mencairkan hanya perlukan KTP saja;
 - Bahwa polis asuransi dipegang oleh Terdakwa, yang diberikan oleh pihak asuransi via Whats App lalu disuruh untuk memberikan KTP, dan Video mobil di TKP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Foto Bukti Transfer Ke Quadrat Amahoru sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 10; 17 WIT No Ref 2887 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 10; 56 WIT No Ref 000009531552 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 6 Juni 2022 Pukul 09; 06 WIT No Ref 123 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi korban Desti Tuharea yang dibeli dari Victor Suteno mengalami kerusakan namun Saksi korban tidak mempunyai uang untuk biaya perbaikan mobil yang ditaksirkan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk mengajukan kredit dan mengajak Saksi kerumah Terdakwa sambil berbincang tentang pengajuan kredit uang di BFI kemudian saat itu pula Terdakwa menelepon pihak BFI untuk membawa formulirnya. Oleh karena KTP Saksi korban masih beralamat Makassar maka Terdakwa menganjurkan agar memakai nama Terdakwa untuk pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi Korban membuat kesepakatan lisan untuk melakukan pinjaman di BFI FINANCE cabang Masohi, dimana pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa sedangkan yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman atas nama Terdakwa adalah Mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang sebelumnya dibeli dari Victor Suteno;
- Bahwa Saksi Korban Desti Tuharea mempercayakan Terdakwa meminjam BPKB untuk mengajukan kredit di BFI FINANCE karena mereka orang sekampung sehingga Saksi Korban sudah mengenal Terdakwa dari kecil, dan sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak;
- Bahwa dengan menggunakan BPKB mobil truk milik Saksi Korban sebagai jaminan, Terdakwa meminjam uang pada BFI senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan pembagian bahwa Saksi Korban Desti Tuharea mendapatkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing mendapatkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran cicilan per bulan senilai Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri dari Saksi Korban membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran angsuran melalui Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi korban Desti Tuharea, yang BPKBnya dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa, Saksi Korban membeli dari Victor Suteno di daerah sekitar SPN Passo, Ambon dengan harga Rp161.000.000,00 (seratus Enam Puluh Satu juta rupiah), dimana pada saat pembeli mobil Saksi Korban menerima surat Kwitansi jual beli dan BPKB an. Viktor Sutheno STNK dan Surat Perjanjian jual beli;

- Bahwa pada saat berlangsungnya kredit selama 6 (enam) bulan Terdakwa sedang memerlukan uang kemudian meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk mengijinkan Terdakwa menggunakan BPKB Mobil Truk milik Saksi Korban sebagai jaminan untuk mengambil kredit lanjutan nantinya sisa kredit pertama akan Terdakwa lunasi, dan disetujui oleh Saksi Korban;
- Bahwa peminjaman lanjutan yang diajukan oleh Terdakwa masih menggunakan jaminan yang sama dengan pinjaman awal yakni BPKB mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi korban Desti Tuharea;
- Bahwa pengajuan pinjaman lanjutan oleh Terdakwa disetujui oleh Pihak BFI selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2022 pencairan uang senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dipotong angsuran kredit awal selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Hal mana angsuran per bulan pada pinjaman senilai Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan sejak bulan Agustus 2021 yang ditanggung oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pencairan peminjaman lanjutan, Saksi Korban Desti Tuharea meminjam uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Terdakwa dan sudah dikembalikan oleh Saksi korban melalui transferan rekening sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan dan pengurusan kredit, Terdakwa sempat membaca perjanjian kredit sehingga Terdakwa memahami dan mengetahui adanya asuransi yang melekat pada perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa ketika mobil mengalami kecelakaan pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa ke BFI meminta keringanan pembayaran angsuran kemudian pihak BFI menjelaskan ada asuransi dan syarat untuk klaim asuransi kemudian Terdakwa minta bantuan pihak BFI untuk memproses asuransi, tanpa berkonfirmasi dan tidak menyampaikan kepada Saksi Korban Desti Tuharea mengenai adanya asuransi yang melekat pada mobil milik Saksi korban serta

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau meminta pencairan asuransi kemudian Saksi Reni Olivia Siahaya dari pihak BFI berkomunikasi dengan Saksi Ingrid Paramban dari Asuransi ABDA dan juga Terdakwa menyangkut persyaratan klaim asuransi yang harus dipenuhi yaitu STNK, SIM Pengemudi, KTP bertanggung serta bukti berupa foto dan video mobil jaminan kredit yang mengalami kecelakaan dengan menunjukkan nomor rangka kendaraan;

- Bahwa setelah mobil kecelakaan, Saksi Korban pernah minta tolong Terdakwa untuk mengurus asuransinya namun Terdakwa mengatakan mobil tidak ada asuransi, padahal Terdakwa secara diam-diam mengajukan klaim asuransi dan pada saat pengurusan klaim asuransi hingga pencairan dana asuransi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi Korban Desti Tuharea sebagai pemilik mobil;
- Bahwa pada saat survey dan dilakukan estimasi oleh tim penilai Asuransi maka kerusakan mobil dump truk milik Saksi korban Desti Tuharea akibat kecelakaan telah melebihi 75 persen dilihat dari nilai perbaikan sehingga unit tersebut bisa dicover pertanggungan asuransi ABDA (Bina Dana Arta) dengan asuransi jenis TLO (total lose online) sebagaimana telah diasuransikan sebelumnya oleh pihak BFI FINANCE ketika dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa, sehingga apabila ditanggung kerusakannya oleh asuransi TLO maka kendaraannya langsung menjadi perusahaan asuransi ABDA (Bina Dana Arta);
- Bahwa suami Saksi Korban Desti Tuharea menelepon Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli mobilnya namun karena tidak ada pembelinya maka Terdakwa kembali menelepon suami Saksi Korban untuk menawarkan diri membeli mobil dan disepakati harga penjualan mobil senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan uang muka senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dicicil namun tidak ada kesepakatan tertulis antara Terdakwa dengan Saksi desti Tuharea maupun suaminya mengenai jual beli mobil tersebut;
- Bahwa setelah melakukan klaim asuransi, pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menerima ganti rugi/ penggantian klaim senilai Rp125.700.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi atau dipotong sisa angsuran pinjaman Terdakwa pada BFI FINANCE, sehingga sisa uangnya sejumlah Rp39.603.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada saat itu oleh BFI FINANCE ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan juga diberikan surat pelunasan hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima sisa pembayaran penggantian klaim atau ganti rugi dari pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta) sejumlah Rp39.603.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran mobil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui sebanyak 3 (tiga) kali transfer ke rekening bank BRI a.n. Qudrat Amahoru masing-masing tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2022 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 6 Juni 2022 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat pengajuan klaim asuransi kerusakan mobil oleh terdakwa terhadap mobil truck milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang menjadi jaminan pinjaman atas nama terdakwa pada PT. BFI Finance Indonesia, telah merugikan Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru, karena mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU yang masih menjadi milik mereka tersebut telah berpindah tangan atau kepemilikan yaitu telah menjadi milik dari pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta), sedangkan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan dari pengajuan klaim sauransi tersebut, dimana pinjaman terdakwa pada PT. BFI Finance Indonesia, telah menjadi lunas dan sisanyapun telah diperoleh oleh terdakwa untuk selanjutnya sebagian dipergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa dan suami Saksi Korban Qudrat Amahoru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hadi Hamdani Makuitin Alias Hadi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen, melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki suatu barang adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah sebagai pemilik barang/benda tersebut. Dengan demikian perbuatan memiliki harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri dan ditukar;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyatakan unsur memiliki dalam pasal-pasal tentang penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain" adalah barang yang dikuasai/ dipergunakan itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain, meskipun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga berdasarkan norma ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa rangkaian peristiwa ini terjadi sejak bulan februari 2022 hingga bulan Mei 2022 bertempat di Kantor BFI FINANCE INDONESIA Cabang Masohi;

Menimbang, bahwa pada bulan januari tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi Korban membuat kesepakatan lisan untuk melakukan pinjaman di BFI FINANCE cabang Masohi, dimana pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa sedangkan yang dijadikan jaminan adalah Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DE 8618 MU milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang sebelumnya dibeli dari Victor Sutheno. Kesepakatan tersebut dibuat karena Saksi korban Desti Tuharea memerlukan uang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak dengan biaya yang ditaksirkan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal mana oleh karena Kartu Tanda Penduduk Saksi korban masih beralamat Makassar maka Terdakwa menganjurkan agar memakai nama Terdakwa untuk pengajuan kredit tersebut. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, Terdakwa mengurus dan melengkapi semua persyaratan kredit, diantaranya fotokopi STNK dan Pajak, BPKB asli atas nama Victor Sutheno, surat Keterangan Usaha, surat perjanjian jual beli, dan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa sebagai pemohon kredit, sedangkan Saksi Korban Desti Tuharea hanya diminta surat pembelian mobil atas nama Terdakwa kemudian dibuatnya surat pembelian mobil atas nama Terdakwa hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi kredit namun mobil tidak beralih menjadi milik Terdakwa melainkan tetap menjadi milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan jaminan berupa BPKB Mobil Dump Truck dengan nomor polisi DE 8618 MU milik Saksi Korban Desti Tuharea, maka pada bulan januari 2021 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BFI FINANCE senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian setelah pinjaman dicairkan maka dilakukan pembagian kepada Saksi Korban Desti Tuharea senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing mendapatkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran angsuran per bulan senilai Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Saksi Korban membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran angsuran melalui Terdakwa. Selanjutnya saat berlangsungnya kredit hingga bulan ke-6 (enam) Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk mengijinkan Terdakwa menggunakan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) Mobil Truk milik Saksi Korban sebagai jaminan untuk mengambil kredit lanjutan dengan syarat bahwa nantinya sisa kredit pertama akan Terdakwa lunasi, sehingga hal tersebut disetujui oleh Saksi Korban Desti Tuharea;

Menimbang, bahwa pinjaman lanjutan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh pihak BFI FINANCE kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 pencairan uang pinjaman senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dipotong angsuran kredit awal selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan angsuran per bulan senilai Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan sejak bulan Agustus 2021 yang ditanggung sendiri oleh Terdakwa. Hal mana setelah pencairan tersebut, Saksi Korban Desti Tuharea meminjam uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Terdakwa dan sudah dikembalikan oleh Saksi korban melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan dan pencairan uang pinjaman, Terdakwa sempat membaca perjanjian kredit serta Terdakwa memahami dan mengetahui bahwa BFI FINANCE telah memasukan/ mendaftarkan jaminan kredit mobil truk untuk diasuransikan. Hal mana Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban Desti Tuharea "karena sudah dipinjamkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) jadi nanti Terdakwa asuransikan mobilnya" dan Saksi Korban menjawab bahwa "iya tolong dijaga karena Saksi Korban mau kembali ke Makassar". Akan tetapi pada bulan februari 2022, mobil truk milik Saksi Korban yang dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan saat itu Saksi Korban yang berada di Makassar diberitahukan oleh keluarganya serta dikirim foto-foto mobil kecelakaan melalui telepon seluler kemudian meminta tolong Terdakwa untuk mengurus asuransinya namun Terdakwa mengatakan "mobil tidak ada asuransi", padahal senyatanya Terdakwa secara diam-diam mengajukan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim asuransi Pihak mana pada saat pengurusan klaim asuransi hingga pencairan dana asuransi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Saksi Korban Desti Tuharea maupun suaminya Qudrat Amahoru sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa ketika mobil mengalami kecelakaan selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa mengajukan keringanan pembayaran angsuran ke BFI FINANCE kemudian pihak BFI FINANCE menjelaskan adanya asuransi terhadap jaminan kredit dan syarat yang disiapkan untuk mengajukan klaim asuransi lalu Terdakwa meminta bantuan pihak BFI untuk memproses asuransi tersebut kemudian Saksi Reni Olivia Siahaya dari pihak BFI berkomunikasi dengan Saksi Ingrid Paramban dari Asuransi ABDA menyangkut persyaratan klaim asuransi sehingga yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanggung serta bukti berupa foto dan video mobil jaminan kredit yang mengalami kecelakaan dengan menunjukkan nomor rangka kendaraan. setelah persyaratan dipenuhi maka pihak BFI mengirim syarat lengkap kepada Pihak Asuransi ABDA (Bina Dana Arta) selanjutnya terhadap persyaratan tersebut dilakukan survey dan estimasi oleh tim penilai Asuransi diperoleh hasil bahwa kerusakan mobil dump truk akibat kecelakaan telah melebihi 75 persen dilihat dari nilai perbaikan sehingga unit tersebut bisa dicover pertanggungan asuransi ABDA dengan asuransi jenis TLO (total lose online) sebagaimana telah diasuransikan sebelumnya oleh pihak BFI FINANCE ketika dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa, sehingga apabila ditanggung kerusakannya oleh asuransi TLO maka kendaraannya langsung menjadi milik perusahaan asuransi ABDA (Bina Dana Arta). Setelah dilakukan penilaian dan survey oleh pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta) kemudian berkas dikirimkan ke BFI FINANCE via email yang kemudian ditandatangani Terdakwa serta Terdakwa membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Pajak dan kunci mobil serta buku kir selanjutnya Saksi Reni Olivia Siahaya menjelaskan konsekuensinya mulai saat ini sejak pencairan asuransi maka unit mobil menjadi milik Asuransi dan BFI FINANCE sudah memotong potongan sisa kreditnya sehingga kredit Terdakwa telah lunas;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui mobilnya mengalami kecelakaan maka Saksi Korban dan suaminya datang melihat kondisi mobil namun belum sempat memperbaiki ke bengkel karena hanya menjalani cuti 2 (dua) minggu lalu Saksi Korban dan suaminya Qudrat Amahoru kembali ke Makassar untuk mengikuti Pendidikan Secaba sambil mencari orang untuk membeli mobil. kemudian suami Saksi Korban Qudrat Amahoru menelepon Terdakwa untuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakan orang yang mau membeli mobilnya namun karena tidak ada pembelinya maka Terdakwa kembali menelepon suami Saksi Korban untuk menawarkan diri membeli mobil dan disepakati secara lisan harga penjualan mobil senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan uang muka senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayar cicil. atas kesepakatan Terdakwa dan Qudrat Amahoru, bahwa untuk pembayaran pembelian mobil tersebut dari jumlah total harga mobil tersebut akan dikurangkan dengan sisa angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yang belum dibayar oleh Saksi Korban Desti Tuharea senilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa lalu diberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan pajak dari mobil tersebut, tetapi setelah kesepakatan jual beli mobil tersebut, Terdakwa belum juga melakukan pembayaran uang muka ataupun cicilan dari mobil tersebut hingga setelah pencairan uang asuransi barulah dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas klaim asuransi yang diajukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menerima ganti rugi/ penggantian klaim senilai Rp125.700.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi atau dipotong sisa angsuran pinjaman Terdakwa pada BFI FINANCE, sehingga sisa uangnya sejumlah Rp39.603.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah) pada saat itu oleh BFI FINANCE ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan juga diberikan surat pelunasan hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Setelah menerima sisa pembayaran penggantian klaim atau ganti rugi dari pihak asuransi ABDA sejumlah Rp39.603.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran mobil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer ke rekening bank BRI atas nama Qudrat Amahoru masing-masing tanggal 28 Mei 2022 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dan tanggal 6 Juni 2022 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum membayar mobil kepada suami Saksi Korban yang bernama Qudrat Amahoru ternyata Terdakwa telah mengajukan klaim asuransi terhadap kerusakan mobil milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya seakan-akan mobil tersebut milik Terdakwa, dimana uang hasil ganti rugi asuransi tersebut yang seharusnya merupakan hak dari Saksi korban, sebaliknya dipergunakan sebagian oleh Terdakwa untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan suami Saksi Korban Qudrat

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amahoru senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Qudrat Amahoru ketika pencairan asuransi dan pada saat Saksi Korban Desti Tuharea membuat laporan polisi ketika mengetahui Terdakwa telah melakukan pencairan asuransi atas kerusakan mobil milik Saksi korban dan angsuran kredit Terdakwa sudah dilunasi dengan pencairan uang asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat pengajuan klaim asuransi kerusakan mobil oleh Terdakwa terhadap mobil truck milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang menjadi jaminan pinjaman atas nama Terdakwa pada BFI Finance Indonesia, telah merugikan Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru, karena mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dyna Nomor Polisi DE 8618 MU yang masih menjadi milik mereka tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik dari pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta), serta Terdakwa sendiri memperoleh keuntungan dari pengajuan klaim asuransi tersebut, dimana pinjaman Terdakwa pada BFI Finance Indonesia telah menjadi lunas dan sisanyapun telah diperoleh oleh Terdakwa untuk selanjutnya sebagian dipergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Qudrat Amahoru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan klaim asuransi, menerima dan mengambil uang ganti rugi asuransi terhadap kerusakan mobil milik Saksi korban Desti Tuharea karena pinjaman kredit diajukan atas nama Terdakwa seolah-olah mobil jaminan kredit adalah milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang mana uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang kredit Terdakwa pada BFI FINANCE serta sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan suami Saksi Korban Qudrat Amahoru dengan tidak pernah memberitahukan adanya asuransi maupun tidak pernah memberikan/menyetor uang ganti rugi tersebut kepada yang berhak Saksi korban Desti Tuharea sehingga Saksi Korban mengalami kerugian karena mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dyna Nomor Polisi DE 8618 MU yang masih menjadi milik mereka tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta), hal mana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah/ orang yang berhak, dipandang sebagai suatu perbuatan menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Oleh karena itulah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum. Dengan demikian maka sub unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terdakwa mengajukan klaim asuransi, menerima dan mengambil uang ganti rugi asuransi terhadap kerusakan mobil Saksi korban Desti Tuharea, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru serta uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang kredit Terdakwa pada BFI FINANCE serta sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa dengan suami Saksi Korban Qudrat Amahoru dan tidak pernah memberitahukan adanya asuransi maupun tidak pernah memberikan/menyetor uang ganti rugi tersebut kepada yang berhak Saksi korban Desti Tuharea. Hal mana mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU yang dijadikan jaminan kredit oleh Terdakwa adalah milik Saksi korban Desti Tuharea yang dibeli dari Victor Sutheno di daerah sekitar SPN Passo, Ambon dengan harga Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), dimana pada saat membeli mobil Saksi Korban menerima surat Kwitansi jual beli dan BPKB atas nama Viktor Sutheno STNK dan surat perjanjian jual beli, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada bulan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi Korban membuat kesepakatan lisan untuk melakukan pinjaman di BFI FINANCE cabang Masohi, dimana pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa sedangkan yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman atas nama Terdakwa adalah Mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang sebelumnya dibeli dari Victor Sutheno. Kesepakatan tersebut dibuat karena Saksi korban Desti Tuharea memerlukan uang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak dengan biaya yang ditaksirkan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal mana oleh karena Kartu Tanda Penduduk Saksi korban masih beralamat Makassar maka Terdakwa menganjurkan agar memakai nama Terdakwa untuk pengajuan kredit tersebut. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, Terdakwa mengajukan pinjaman ke BFI FINANCE senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian dilakukan pembagian kepada Saksi Korban Desti Tuharea senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan mobil dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing mendapatkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran angsuran per bulan senilai Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Saksi Korban membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa serta sopir Saksi Korban bernama Novri Kamarunjaman masing-masing membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran angsuran melalui Terdakwa. Kemudian saat berlangsungnya kredit hingga bulan ke-6 (enam) Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk mengizinkan Terdakwa menggunakan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Truk milik Saksi Korban sebagai jaminan untuk mengambil kredit lanjutan dengan syarat bahwa nantinya sisa kredit pertama akan Terdakwa lunasi, sehingga hal tersebut disetujui oleh Saksi Korban Desti Tuharea dan pada pinjaman lanjutan Terdakwa memperoleh uang pinjaman senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dipotong angsuran kredit awal selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan angsuran per bulan senilai Rp5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan sejak bulan Agustus 2021 yang ditanggung sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya pada bulan februari 2022 ketika mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan, Terdakwa secara diam-diam mengajukan klaim asuransi, menerima dan mengambil uang ganti rugi asuransi terhadap kerusakan mobil Saksi korban Desti Tuharea karena pinjaman diajukan atas nama Terdakwa, seakan-akan mobil jaminan tersebut adalah milik Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru serta uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang kredit Terdakwa pada BFI FINANCE serta sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar nilai kesepakatan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan suami Saksi Korban Qudrat Amahoru dan tidak pernah memberitahukan adanya asuransi maupun tidak pernah memberikan/menyetor uang ganti rugi tersebut kepada yang berhak Saksi korban Desti Tuharea sehingga Saksi Korban mengalami kerugian karena mobil Dump Truk warna merah Merk Toyota Dina Nomor Polisi DE 8618 MU yang masih menjadi milik mereka tersebut telah berpindah tangan atau kepemilikan yaitu telah menjadi milik dari pihak asuransi ABDA (Bina Dana Arta);

Menimbang, bahwa penguasaan mobil dump truk beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi korban sebagai jaminan kredit oleh Terdakwa di BFI FINANCE bukan karena kejahatan tetapi Terdakwa menguasainya karena adanya saling percaya antara Saksi Korban Desti Tuharea dengan Terdakwa karena mereka orang sekampung sehingga Saksi Korban sudah mengenal Terdakwa dari kecil, dan sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sehingga Saksi Korban dengan Terdakwa membuat kesepakatan lisan untuk melakukan pinjaman di BFI FINANCE cabang Masohi, dimana pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa sedangkan yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman atas nama Terdakwa adalah Mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi DE 8618 MU milik Saksi Korban Desti Tuharea dan suaminya Qudrat Amahoru yang sebelumnya dibeli dari Victor Sutheno. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pledoi penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan penuntut umum, menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, serta mengembalikan kemampuan, nama baik,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa didasari terlebih dahulu adanya jual beli mobil dengan Qudrat Amahoru senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebagian oleh Terdakwa sehingga kepemilikan mobil menjadi milik Terdakwa termasuk asuransi terdaftar atas nama Terdakwa, walaupun Terdakwa belum melunasi harga mobil tetapi telah terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Qudrat Amahoru, dan Terdakwa telah menyerahkan uang dan Qudrat Amahoru sudah menerima sebagian uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipotong uang senilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari hutang Saksi korban dan berdasarkan kesepakatan pembayaran cicil selama 2 (dua) tahun. Hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta bahwa adanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Qudrat Amahoru namun Terdakwa belum melakukan pembayaran, dimana hal tersebut berawal dari rangkaian peristiwa panjang yang diawali dengan tindakan Terdakwa yang menyatakan tidak ada asuransi pada mobil truk milik Saksi korban yang dijadikan jaminan kredit sehingga adanya keinginan dari Saksi Korban Desti Tuharea dan Qudrat Amahoru untuk menjual mobil tersebut. Hal mana dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa mengajukan klaim asuransi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Korban Desti Tuharea dan Suaminya Qudrat Amahoru, jika dihubungkan dengan kesepakatan jual beli yang telah dibuat dimana Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kesepakatan jual beli kepada Qudrat Amahoru senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pencairan uang ganti rugi asuransi. Padahal Terdakwa seharusnya memberitahukan adanya pencairan asuransi tersebut kepada Saksi Korban dan suaminya sebagai pemilik mobil yang dijadikan jaminan kredit sekalipun pinjaman dilakukan atas nama Terdakwa namun berkaitan dengan barang jaminan kredit dan segala konsekuensinya masih merupakan tanggung jawab Saksi korban, dan terhadap tanggung jawab tersebut setiap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pengajuan klaim dan pencairan asuransi haruslah sepengetahuan dan seijin Saksi Korban dan suaminya sebagai orang yang berhak. Namun Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil dump truk tersebut sehingga pencairan uang ganti rugi Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri yaitu melunasi kredit di BFI FINANCE dan sebagian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar mobil

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, Oleh karena Majelis Hakim berpendapat argumentasi pembelaan Penasihat Hukum adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum karena argumentasi tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya namun Terdakwa tidak mengajukan saksi-Saksi a de charge, dan alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa diperkuat alat bukti lain dengan demikian segala argumentasi didalam pledoi penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pledoi penasihat hukum yang menyatakan sebelumnya Terdakwa melakukan jual beli dengan Qudrat Amahoru sehingga kepemilikan mobil menjadi milik Terdakwa termasuk asuransi terdaftar sebagai nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pemohon kredit yang menggunakan jaminan kredit berupa mobil dump truk milik Saksi korban Desti Tuharea, yang sebelum adanya pencairan asuransi oleh Terdakwa tidak terjadi peralihan hak milik dari Saksi Korban kepada Terdakwa maupun pihak lain. Hal mana pada saat pengajuan kredit oleh Terdakwa mobil tersebut masih menjadi milik Saksi Korban Desti Tuharea sehingga pencairan asuransi kerusakan mobil haruslah sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemilik mobil atau orang yang berhak atas barang tersebut namun Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil dengan menggunakan uang asuransi untuk melunasi kredit Terdakwa bahkan mempergunakan uang tersebut untuk membayar nilai kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Qudrat Amahoru. Sehingga terlihat jelas bahwa Terdakwa mempunyai itikad buruk untuk menguasai dan memiliki mobil truk milik Saksi Korban Desti Tuharea. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat argumentasi pembelaan Penasihat Hukum adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum karena argumentasi tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya namun Terdakwa tidak mengajukan saksi-Saksi a de charge, dan alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa diperkuat alat bukti lain dengan demikian segala argumentasi didalam pledoi penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai segala argumentasi Penasihat hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa belum pernah dihukum akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto bukti transfer ke Quadrat Amahoru masing masing pada tanggal 28 Mei 2022 Waktu Pukul 10; 17 Wit No Ref 2887 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2022 Waktu Pukul 10; 56 Wit No Ref 000009531552 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 6 Juni 2022 Waktu Pukul 09; 06 Wit No Ref 123 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Desti Tuharea dan Suaminya Qudrat Amahoru;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat bukan sebaliknya sebagai pelaku kejahatan;

Kedaaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Hamdani Makuituin Alias Hadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Foto Bukti Transfer Ke Quadrat Amahuru sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Mei 2022 Waktu Pukul 10; 17 Wit No Ref 2887 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Mei 2022 Waktu Pukul 10; 56 Wit No Ref 000009531552

Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 6 Juni 2022 Waktu Pukul 09; 06 Wit No Ref 123 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri Willem Mairuhu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)